



Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Keracunan Makanan Pada Konsumen

Michael Jose Rizal¹ | A. A. Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Angelita Putri, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa

Email address:
joserizal@gmail.com

Abstract—Consumer protection regarding expired food circulating in the community is very important. Therefore, consumers need to be careful in choosing products so as not to suffer losses and maintain the health of their bodies. How is the legal protection of consumers related to expired food circulating in the community? How is the responsibility of business actors for the distribution of expired food based on the Consumer Protection Law? Normative legal research method is used to answer this question. Protection of consumers related to expired packaged food is carried out by business actors, government, non-governmental organizations, and consumers through various efforts. The responsibility for products traded by business actors and circulated to the market or consumers is the responsibility of business actors who distribute these products.

Keywords: Food expired; criminal acts of business actors.



Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang terpengaruh oleh bidang perekonomian, seperti investasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan perdagangan. Dalam situasi perekonomian yang kompetitif, Indonesia harus siap menghadapi persaingan usaha dengan menciptakan perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan melindungi kegiatan perdagangan agar pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri merasa aman untuk berkompetisi, terutama dalam produksi barang. Pelaku usaha, yang juga disebut sebagai pengusaha barang dan jasa, bisa individu atau badan usaha yang menyediakan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Mereka bukan hanya produsen, tetapi juga distributor yang menjual produk di pasar.

Istilah "konsumen" berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris-Amerika atau *Consumer/Konsumen* dalam bahasa Belanda. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam kelompok dan saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai masyarakat konsumen, manusia menggunakan barang dan/atau jasa. Istilah "pemakai" menunjukkan bahwa konsumen tidak selalu harus melakukan transaksi jual beli untuk menggunakan barang dan/atau jasa tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah peraturan formal yang melindungi pelaku usaha dalam dan luar negeri, sehingga mereka merasa aman dan dilindungi hak serta kewajibannya dalam hubungan sosial. Dengan berlakunya undang-undang perlindungan konsumen, masyarakat mendapatkan perlindungan yang penting karena berada di bawah pengawasan pemerintah.

Perlindungan konsumen memiliki kepentingan yang sangat penting bagi konsumen dan pelaku usaha yang menghasilkan produk. Badan pengawasan yang berwenang memberikan perlindungan konsumen kepada kedua belah pihak. Namun, kepentingan dalam penggunaan barang atau jasa membutuhkan perlindungan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha, perlindungan tersebut untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti mendapatkan bahan baku, memproduksi, mengangkut, dan memasarkan produk, serta menghadapi persaingan usaha. Bagi konsumen, kepentingan yang harus diperhatikan adalah akibat dari kegiatan usaha dan persaingan terhadap jiwa, tubuh, atau harta benda mereka.

Pemerintah memberlakukan pengaturan perlindungan konsumen dalam masyarakat untuk melindungi kedua pihak tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika ada produk makanan yang kadaluwarsa yang sengaja masih dijual oleh pengecer. Konsumen juga perlu memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan karena berkaitan dengan kualitas dan jumlah barang tersebut. Untuk mengetahui apakah UU Perlindungan Konsumen telah terlaksana dan sejauh mana peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya makanan yang sehat, perlu diketahui.

Badan perlindungan konsumen nasional memiliki pengaturan dan fungsi yang baik karena memiliki kedudukan yang kuat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam konteks perlindungan konsumen, badan yang berwenang tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan produk yang beredar, tetapi juga melindungi pelaku usaha yang menderita kerugian akibat perilaku konsumen yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bertujuan menciptakan kondisi yang sehat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan latar belakang, maka penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait makanan kadaluwarsa yang beredar di Masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha terkait penyebaran makanan kadaluwarsa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum yang normatif yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

Pembahasan

Hak pelaku usaha untuk nerima duit sesuai sama barang/jasa yang mereka jual, menunjukkan kalo pelaku usaha nggak bisa nuntut lebih banyak kalo barang/jasa yang mereka kasih ke konsumen nggak sepadan sama harga yang berlaku umumnya. Biasanya kalo barang/jasa itu kualitasnya lebih jelek dari yang sejenis, mereka setujuin harga yang lebih murah. Jadi yang penting di sini adalah harga yang wajar.

Makanan itu kebutuhan manusia yang penting banget, tapi mesti diolah dengan bener biar bermanfaat buat tubuh. Produk makanan itu semua yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah atau nggak, buat dimakan atau diminum oleh manusia. Makanan itu penting buat pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh, pertahanan tubuh, dan kasih energi buat kerja. Biasanya produsen kasih tanggal kadaluarsa yang lebih cepet dari umur simpan aslinya. Ini dilakuin supaya konsumen nggak terkena dampak buruk kalo beneran melewati tanggal kadaluarsa itu.

Kalo ada produsen yang jual makanan kadaluarsa sengaja, itu berbahaya banget buat kesehatan tubuh. Makanan yang udah kadaluarsa itu bahaya buat lambung, bukan cuma yang dikemas plastik atau karton aja, tapi juga makanan kalengan. Makanan yang lewat tanggal kadaluarsa nggak layak dikonsumsi lagi, karena bisa terkontaminasi radikal bebas, jamur, dan bakteri yang ngganggu kesehatan tubuh manusia. Nah, teknik kasih tanggal kadaluarsa itu biasanya dipake di negara maju karena mereka paham banget soal keamanan. Konsumen juga harus teliti dalam membeli dan mengonsumsi produk biar nggak berbahaya buat kesehatannya. Penentuan tanggal kadaluarsa dilakuin pake metode-metode tertentu yang dipengaruhi faktor-faktor kayak sifat makanan, perubahan kimia, kondisi atmosfer, dan kemasan.

Kalo makanan kadaluarsa dikonsumsi setiap hari, bisa bikin gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, dan sembelit. Makanan yang udah rusak dan berbau nggak sedap bisa bikin orang sakit perut dan muntah. Makanan yang udah berubah bentuk, warna, dan rasa bisa bikin sembelit karena udah kehilangan nutrisi. Kalo lu makan makanan kadaluarsa tiap hari, jangan harap lu bakal enak-enakan. Makanan yang udah busuk dan bau gak sedap bisa bikin perut lu sakit kayak mau nge-gas semua. Ngemilin makanan yang udah berubah bentuk, warna, dan rasanya? Jangan heran kalo lu jadi susah buang air besar, karena udah kehilangan semua nutrisi yang ada. Lebih baik jangan main-main sama makanan yang udah kadaluarsa, ntar kesehatan lu yang kena imbasnya.

Makan makanan yang udah lewat tanggal kadaluarsa memang nggak keliatan buruk efeknya kalo anak-anak cuma makan sekali. Tapi kalo mereka sering makan dan kebanyakan, bahan kimianya berubah jadi racun yang bikin pencernaan lu rusak parah. Pasti lu jadi keracunan, dan biasanya yang pertama keluar itu muntah-muntah. Bahayanya, itu juga bisa merusak pertumbuhan janin loh. Kalo ibu hamil suka makan makanan yang udah lewat tanggal kadaluarsa, bisa ngganggu pertumbuhan janin di dalam perut. Bayi gak dapet nutrisi yang bagus dari makanan yang udah expired. Isinya bakteri, yang bisa bikin pertumbuhan janin jadi nggak normal. Nggak boleh main-main sama makanan kadaluarsa, apalagi kalo lagi hamil.

Anak-anak kecil emang lebih rentan cedera lambungnya kalo mereka makan makanan lama atau yang udah expired. Bahayanya itu makin nyata kalo mereka makan dalam jumlah yang banyak

sehari-harinya. Lambung anak-anak lebih sensitif sama bahan pengawet yang udah berubah gara-gara makanan yang udah expired. Mereka gampang banget sakit perut dan diare. Pokoknya bahayanya itu parah banget kalo anak-anak terus-terusan makan makanan yang udah expired, karena efek buruk dari pengawet makanan itu nggak bisa dihindari lagi. Jadi, jangan main-main sama makanan kadaluarsa kalo ada anak-anak di sekitar. Permasalahannya, harus diperhatikan juga bagaimana pemerintah dan aparat bertindak kalo ada pelanggaran. Undang-undang udah jelas aturannya tentang perlindungan konsumen, tapi pelaksanaannya sama aparat yang berwenang kadang-kadang nanya lagi, kok bisa ada pelanggaran gitu.

Penegakan hukum tuh penting banget buat nyari cara biar hukum berjalan dengan yang kita pengenin. Caranya harus tegas dan nggak ada kompromi biar nggak ada yang ngelewat in aturan, dan kalo ada masalah konsumen bisa diperbaiki biar regulasinya bisa ditegakkan lagi. Pemerintah dan pihak berwenang harus bekerja sama buat jaga perlindungan konsumen ini. Penegakan yang jelas dan tegas bisa kasih kepastian hukum buat masyarakat. Bukan cuma pemerintah, tapi pelaku usaha dan konsumen juga harus patuh sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap pihak harus ngelakuin tanggung jawabnya dengan niat baik sesuai hak dan kewajibannya biar seimbang antara keduanya. Kalo dua-duanya kerja sama, cita-cita perlindungan konsumen bisa tercapai. Tapi nggak bisa diabaikan juga, dengan perkembangan zaman, sengketa konsumen makin beragam. Pihak yang berwenang diharapkan bikin aturan atau regulasi yang ngikutin perkembangan zaman tentang perlindungan konsumen.

Informasi yang penting dalam produk adalah sebagai berikut. Kegunaan Produk: Informasi ini penting agar konsumen dapat memahami secara jelas kegunaan atau manfaat dari suatu produk. Misalnya, pada produk kosmetik, informasi ini akan menjelaskan apa fungsi produk tersebut, seperti membersihkan, melembabkan, atau mengatasi masalah kulit tertentu. Informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk sangat penting untuk keselamatan konsumen. Konsumen harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, termasuk bahan alergen atau bahan berpotensi berbahaya yang harus dihindari.

Informasi tentang tanggal kadaluarsa sangat krusial dalam produk makanan dan kosmetik. Konsumen perlu mengetahui sampai kapan produk tersebut masih aman dan efektif digunakan. Tanggal kadaluarsa akan memberikan petunjuk kapan produk tersebut harus dibuang atau tidak lagi digunakan. Informasi ini berisi petunjuk tentang cara penggunaan produk dengan benar. Misalnya, pada obat-obatan, informasi ini akan menjelaskan dosis yang tepat, frekuensi penggunaan, atau aturan penggunaan lainnya. Hal ini penting agar konsumen dapat memperoleh manfaat maksimal dari produk dan menghindari penggunaan yang salah atau berlebihan. Informasi mengenai peringatan dan efek samping produk harus disampaikan kepada konsumen secara jelas. Ini akan memberikan pemahaman mengenai kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi atau kondisi khusus di mana penggunaan produk harus dihindari. Konsumen perlu mengetahui potensi risiko yang terkait dengan produk tersebut agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam penggunaannya.

Informasi-informasi tersebut sangat penting untuk melindungi konsumen. Dengan adanya informasi yang jelas dan akurat, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih, menggunakan, dan mengonsumsi produk. Selain itu, informasi tersebut juga membantu konsumen dalam menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi produsen dan pemerintah untuk memastikan bahwa informasi-informasi tersebut tersedia dan mudah diakses oleh konsumen.

Jualan makanan kadaluarsa juga ada hubungannya sama Undang-Undang Kesehatan karena prioritasnya juga ada di hak-hak konsumen, terutama soal kesehatan dan keselamatan konsumen karena undang-undang tersebut memberikan prioritas pada hak-hak konsumen, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan konsumen. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa penjualan makanan kadaluarsa melanggar Undang-Undang Kesehatan dan berhubungan dengan hak-hak konsumen terkait kesehatan dan

keselamatan. Makanan yang kadaluwarsa dapat menjadi sarang bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang dapat menyebabkan infeksi dan keracunan makanan. Konsumsi makanan yang kadaluwarsa dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare, muntah, atau bahkan komplikasi kesehatan yang lebih serius. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang aman dan berkualitas. Penjualan makanan kadaluwarsa melanggar hak ini karena makanan tersebut tidak lagi memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.

Undang-Undang Kesehatan biasanya mengatur persyaratan dan prosedur untuk produksi, distribusi, dan penjualan makanan. Penjualan makanan kadaluwarsa melanggar peraturan-peraturan ini dan dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, para pelaku usaha memiliki kewajiban yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan akurat kepada konsumen mengenai produk yang mereka jual, termasuk di dalamnya adalah tanggal kadaluwarsa yang harus dipaparkan secara terang-terangan. Melanggar aturan ini dengan menjual makanan yang sudah melewati batas waktu kadaluwarsa tanpa memberikan informasi yang benar adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum mereka melakukan pembelian dan mengonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan ini guna melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen serta mencegah terjadinya penipuan atau penyalahgunaan yang dapat membahayakan konsumen. Dengan demikian, penjualan makanan kadaluwarsa tidak hanya melanggar Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen terkait kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan mengatur penjualan makanan guna melindungi konsumen dari produk yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Pelaku usaha harus menjamin kesehatan konsumen waktu mereka makan, harus aman, sehat, dan nggak ada bahan berbahaya buat tubuh konsumen yang makan sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang digunakan buat masyarakat harus sesuai sama standar dan persyaratan kesehatan. Informasi tentang produk ini bisa dikasih sama penjual makanan kemasan dengan ngasih tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa di kemasannya. Jumlah pedagang makanan kemasan yang ngelakuin perlindungan konsumen rendah banget, dan dari data di atas, ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebabnya.

Para pelaku usaha kurang mengerti tentang peraturan perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang bakal mereka dapat kalo nggak patuh sama aturannya. Sistem pengawasan yang dilakuin pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga lemah banget buat ngejagain perlindungan konsumen sesuai dengan aturan yang ada. Bro, masalahnya nih para pelaku usaha pada norak abis sama peraturan perlindungan konsumen. Mereka tuh pada gak ngerti betul aturan-aturan yang udah ada, jadi asal jualan aja tanpa mikirin konsekuensinya. Sampe-sampe mereka nggak peka sama sanksi-sanksi yang bakal mereka dapet kalo nggak nurut aturan. Tuh, kayak anak-anak bocah yang nggak ngerti apa-apa!. Kemudian, sistem pengawasan dari pemerintah sama lembaga swadaya masyarakat juga lemah banget. Kayak ngasih amplop sambil doang gitu. Mereka gak bisa ngawasin pelaku usaha dengan tegas sesuai aturan yang udah ada. Akibatnya, perlindungan konsumen jadi tidak maksimal.

Jadi intinya, pelaku usaha pada norak abis sama peraturan perlindungan konsumen, dan pemerintah sama lembaga swadaya masyarakat gak ngasih pengawasan yang serius. Pokoknya, semuanya pada kurang ngerti dan cuek sama hak-hak konsumen.

Konsumen bisa ngelakuin perlindungan diri sendiri dengan baca tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa di produk kemasan. Buat pelaku usaha yang jual atau impor makanan kadaluwarsa, termasuk yang dalam kemasan, bisa dikenain sanksi hukum berupa hukuman penjara atau denda sesuai peraturan yang berlaku. Pelaku usaha juga bertanggung jawab kalo konsumen mengalami kerugian dari barang atau jasa yang mereka jual. Akibatnya, konsumen jadi korban dari makanan dalam kemasan yang udah kadaluwarsa yang dijual sama penjual dan korban dari ketidakkonsekuenan pemerintah dalam ngelakuin aturan yang udah dibuat. Buat tau gimana cara konsumen bisa ngelakuin perlindungan diri atas makanan dalam kemasan yang udah kadaluwarsa yang dijual sama penjual, harus ditelusuri lagi.

Tanggung jawab pelaku usaha yang ngedarkan makanan kedaluwarsa, termasuk yang dalam kemasan, ada yang berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi. Dalam sanksi administrasi ini, izin yang dikasih pemerintah ke pengusaha sebagai penyalur produk makanan kemasan bisa dicabut kalo ada pelanggaran. Cabut izin ini bertujuan buat stop produksi makanan kemasan dari produsen atau penyalurnya. Sanksi administrasi ini juga bisa diterapin setelah melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Kalo putusannya dari pengadilan, berarti putusannya udah jadi hukum tetap, jadi udah ada kepastian hukum buat penyelesaian masalah antara konsumen dan pelaku usaha.

Simpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen terkait makanan dalam kemasan yang sudah kadaluwarsa itu memang tanggung jawab bersama dari pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen sendiri. Semua pihak harus ikut andil dalam melindungi hak-hak konsumen, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Hal ini berdasarkan peraturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini penting untuk semua pihak, termasuk pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen sendiri, buat ngelindungin hak-hak konsumen terkait makanan yang udah expired dalam kemasan. Jadi, kita semua punya tanggung jawab yang sama dalam hal ini, bro. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ini ngatur semuanya dengan jelas dan gak boleh dianggap remeh!

Pelaku usaha harus sadar dan bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka jual, terutama dalam hal kualitas, keamanan, dan tanggal kadaluwarsa. Mereka nggak boleh main lempar tanggung jawab, . Jangan asal jualan aja, tapi gak peduli sama kualitas dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha harus punya kesadaran yang tinggi dan jadi paham betul bahwa mereka harus ngasih yang terbaik buat konsumen, tidak boleh main-main. Bagi pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha ini harus lebih tegas lagi dan untuk pelaku usaha yang masih menjual makanan dalam kemasan yang udah kadaluwarsa, harus diberi efek jera agar mereka merasakan akibat dari kelakuannya. Mereka harus paham betul, jualan makanan expired itu gak bisa dipandang sebelah mata. Untuk pelaku usaha, sebaiknya lebih hati-hati dan teliti dalam ngecek produk-produk yang diproduksi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barakatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran) ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiwik Sriwidiarty, John Pieris, 2007, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)